



PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Dr. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., M.M., selaku Direktur PT.

BPR Bank Jombang Perseroda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Mulyono, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* Heru Mulyono, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 130 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/SKK/HMP/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Mei 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Jbg. telah mengajukan permohonan Penetapan Orang Hilang berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dr. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM. (PEMOHON) telah bersama-sama mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Sdr Edy Mulyana dan Sdri Ika Novita Ratna Diana, keduanya merupakan pasangan suami-isteri yang beralamat di JL. KH WACHID HASYIM 26-A RT 002 RW 003 Desa Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, yang mana dalam permohonan ini selaku pihak DEBITUR PT. BPR Bank Jombang Perseroda sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 13.73.043597 pada tanggal 21 Maret 2014 dan ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 13.73.043597 pada tanggal 21 Maret 2014, Setelah pencarian dana Pinjaman yang telah dibayarkan oleh pihak PT. BPR Bank Jombang perseroda kepada Sdr Edy Mulyana selaku DEBITUR, namun setelah itu tidak ada komunikasi maupun konfirmasi kepada pihak PT. BPR Bank Jombang perseroda;
3. Bahwa PEMOHON sudah berupaya untuk menempuh jalur sesuai dengan



ketentuan-ketentuan yang ada dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 13.73.043597 pada tanggal 21 Maret 2014, namun dari pihak DEBITUR tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagai DEBITUR;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, PEMOHON telah menerima laporan dari Team Discovery PT. BPR Bank Jombang Perseroda bahwa DEBITUR tidak pernah memenuhi kewajibannya dan juga tidak pernah diketahui keberadaannya, sampai dengan surat Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jombang;
5. Bahwa ternyata Sdr Edy Mulyana selaku DEBITUR dan Sdri Ika Novita Ratna Diana selaku ISTERI DEBITUR sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat perjanjian kredit dengan PT. BPR Bank Jombang Perseroda dan sudah lebih dari 5 tahun lamanya, terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.JBG tertanggal 15 Desember 2015; mengetahui hal tersebut PEMOHON selaku KREDITUR masih berusaha mencari keberadaan DEBITUR dengan berbagai upaya, yaitu:
 1. Meminta surat keterangan atas keberadaan Sdr Edy Mulyana selaku DEBITUR dan Sdri Ika Novita Ratna Diana selaku ISTERI DEBITUR kepada Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan sudah diterbitkan Surat Keterangan NO: 145/228/417.703.2/2021 tertanggal 16 November 2021;
 2. Membuat pengumuman untuk menemukan keberadaan Sdr Edy Mulyana selaku DEBITUR dan Sdri Ika Novita Ratna Diana selaku ISTERI DEBITUR melalui media cetak;
6. Bahwa atas keberadaan Sdr Edy Mulyana selaku DEBITUR dan Sdri Ika Novita Ratna Diana selaku ISTERI DEBITUR yang sudah tidak berada di alamatnya dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat permohonan afwezigheid ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jombang, sehingga memberikan dampak kerugian bagi PT. BPR Bank Jombang Perseroda;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PEMOHON selaku KREDITUR memohon penetapan orang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (*Afwezigheid*), untuk memberikan kepastian hukum dikarenakan hal tersebut menghambat proses kinerja PT. BPR Bank Jombang Perseroda;
8. Bahwa untuk status orang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (*Afwezigheid*) terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili PEMOHON, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON selaku KREDITUR, mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini, agar berkenan memeriksa

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PEMOHON dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sdr Edy Mulyana selaku DEBITUR dan Sdri Ika Novita Ratna Diana selaku ISTERI DEBITUR, sebagai orang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya (*Afwezigheid*) yang sudah lebih dari 5 tahun;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Check List Angsuran, atas nama Edy Mulyana pada PT BPR Bank Jombang Perseroda Pusat, dengan nomor rekening 13.73.043597, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Jadwal Denda, atas nama Edy Mulyana pada PT BPR Bank Jombang Perseroda Pusat, dengan nomor rekening 13.73.043597, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara Afandi Nugroho, S.E.,M.M, Direktur Utama PT BPR Bank Jombang Perseroda Pusat sebagai Kreditur dengan Edy Mulyana sebagai Debitur, nomor 13.73. 043597, tanggal 21 Maret 2014, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3576012409070010, atas nama Kepala Keluarga Edy Mulyana, dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tertanggal 01 Oktober 2009, (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3576011209710003, atas Edy Mulyana, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3576016308770005, atas nama Ika Novita Ratna Diana, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Pengumuman Penetapan Orang Hilang Nomor Kwitansi, JB/IKL06-2022-0287 yang diterbitkan Jawa Pos Radar Jombang, dimuat pada 28 dan 29 Juni 2022, (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaan, atas nama Edy Mulyana Nomor 145/228/417.703.2/2021, yang diterbitkan oleh Kelurahan Miji, tanggal 16 November 2021, (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3517102408740002, atas nama Afandi Haris Setyo Nugroho, S.E., M.M, (diberi tanda P-8);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 57/Pdt.G/2015/PN JBG, antara nama Afandi Haris Setyo Nugroho, S.E., M.M sebagai Penggugat dan Edy Mulyana sebagai Tergugat, tanggal 15 Desember 2015, (diberi tanda P-9);
10. Fotokopi Surat Somasi Pertama, atas nama Edy Mulyana tanggal 12 Agustus 2021, (diberi tanda bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Somasi Kedua, atas nama Edy Mulyana tanggal 07 September 2021, (diberi tanda bukti P-11);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta di *nazegeling*, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, sesuai dengan fotokopinya (tanpa diperlihatkan aslinya) sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Muhammad Anwar, Pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk menyelesaikan masalah kredit atas nama Edi Mulyana dan Ika;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Bank Jombang;
- Bahwa Saksi tahu info dari *account* (penanggungjawab khusus yang menangani nasabah bank Jombang) kemudian menugaskan kepada Saksi untuk melakukan penagihan kredit tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa Edy Mulyana mengajukan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, keberadaan Edy Mulyana sesuai info saat menagih, pernah mempunyai perusahaan yaitu pabrik sepatu dan diberi tahu oleh tetangga Edi Mulyana dan Ibu Ika sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi pinjaman tersebut sudah diangsur sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya sudah tidak diangsur lagi dan Saksi tidak tahu besaran angsuran tiap bulannya;
- Bahwa setiap menagih, Saksi tidak pernah bertemu dengan keduanya di rumahnya di Desa Miji, Kabupaten Mojokerto yang ternyata rumah tersebut adalah rumah mertua Edy Mulyana;
- Bahwa Edy memiliki rumah yang berada di Desa Jombo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saudara Edy yang berada di Desa Jombo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tersebut dalam keadaan sepi dan kosong, hanya terkadang ada partner kerja Saudara Edy yang datang untuk menyelesaikan masalah kredit;
- Bahwa Saksi berupaya mencari tahu keberadaan pak Edi dengan menanyakan kepada mertua Saudara Edy yang kemudian diketahui bahwa Saudara Edy mempunyai konflik dengan mertuanya;
- Bahwa Saksi mencari tahu di kantor Desa Miji dan diketahui bahwa Saudara Edy sudah lama keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi mendapat tugas sejak tahun 2017 sampai saat permohonan ini dibuat, dari pihak keluarganya pun tidak ada yang menyelesaikan pinjaman tersebut, sampai sudah dilayangkan gugatan tersebut tidak pernah hadir sama sekali untuk menyelesaikan kredit tersebut;
- Bahwa karena alasan tersebut, Saksi diminta Direktur Bank Jombang untuk mengajukan Permohonan ini;

2. Muhammad Denny, Pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank Jombang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan penetapan hak sita dan hak jual terhadap SHM yang dijaminkan di Bank Jombang;
- Bahwa SHM tersebut saksi lupa nomornya dan SHM dijaminkan oleh Edi Mulyana untuk pengajuan kredit tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa SHM tersebut hanya satu SHM saja, selanjutnya kredit tersebut awalnya ada pembayaran sebanyak 6 (enam) kali, namun selanjutnya tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa saksi ditugaskan Bank Jombang tahun 2021 untuk melakukan penagihan dengan mendatangi tempat tinggal Saudara Edy, tetapi bersangkutan tidak ada di rumah mertuanya yang terletak di Desa Miji Mojokerto;
- Bahwa Saudara Edy tidak memiliki rumah sendiri hanya menempati rumah mertuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui, untuk penjualan aset tanah dan bangunan yang ada dalam SHM yang dijaminkan di Bank tersebut, tidak ada orang yang ditugaskan oleh Saudara Edy untuk mengurus asetnya yang dimilikinya termasuk tanah dan bangunan tersebut yang dijaminkan di Bank Jombang dan saksi pernah melakukan somasi kepada Saudara Edy pada tanggal dan bulannya lupa ditahun 2021 dan tahun 2022 ini;
- Bahwa Saksi pernah dengan saksi Anwar ke lokasi yang di sertifikat tersebut di Desa Pojok Kec.Kesamben Kab. Jombang yang di rumah atas nama pak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratikno waktu bulan Agustus tahun 2021 mendatangi rumah tersebut untuk mengecek pak Edi tapi ternyata keberadaan Pak Edi ada di Kel. Miji, Kec. Kranggan, Kab. Mojokerto;

- Bahwa rumah yang SHM dijaminan di Bank Jombang ada tanah dan bangunan rumah milik Pratikno yang memiliki hubungan kerja sama dagang, tetapi setahu saksi di SHM tersebut atas nama Saudara Edy Mulyana dan saksi tahu rumah ditempati oleh pak Pratikno;
- Bahwa saat itu pak Pratikno keluar rumah, hanya istri dirumah yang menceritakan kepada Saksi dan sekarang pak Pratikno sudah meninggal sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa jaminan dibalik namakan oleh Saudara Edy dengan dasar untuk kerjasama dagang, tapi dari pencairan kredit tersebut dibawa lari oleh Saudara Edy Mulyana sehingga kerja sama dagang tidak bisa berlanjut, sehingga Pak Pratikno merasa ditipu;
- Bahwa keluarga Edy Mulyana telah ditipu juga oleh Edy sendiri berupa 3 (tiga) sertifikat yang di masukan ke Bank salah satunya Bank Mandiri termasuk rumah mertuanya, sampai saat ini belum ada pelunasan;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Anwar melakukan pengecekan pada bulan mei 2022 di Desa Miji dan Kades Miji dengan melakukan pengecekan ke keluarga dan warga setempat, dan kemudian diketahui bahwa keberadaan Edy Mulyana tidak diketahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan ini adalah Pemohon selaku Kreditur memohon penetapan orang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya oleh karena Edy Mulyana selaku Debitur dan Ika Novita Ratna Diana selaku Isteri Debitur sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat perjanjian kredit dengan PT. BPR Bank Jombang Perseroda dan sudah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 5 tahun lamanya namun saat ini terkendala karena tidak diketahuinya keberadaan alamat tempat tinggal dari Edy Mulyana selaku Debitur sebagaimana dalam perjanjian kredit tersebut (*lihat bukti P-1 sampai dengan P-5*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Muhammad Anwar dan Muhammad Denny, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat tersebut, hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkorelasi dengan permohonan Pemohon, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada hubungan dengan permohonan Pemohon tidak akan hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Denanyar Indah AD-02 RT 002, RW 007, Kel/Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Surat Keterangan Nomor 145/228/417.703.2/2021 tertanggal 16 November 2021 menerangkan bahwa Edi Mulyana sudah tidak berada di Kelurahan Miji dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi kuitansi pembayaran Nomor JB/IKL06-2022-0287 mengenai Pengumuman Penetapan Orang Hilang, yang diterbitkan Jawa Pos Radar Jombang, dimuat pada 28 dan 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi dipersidangan, yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa Saksi Muhammad Anwar tahu info dari *account* (penanggungjawab khusus yang menangani nasabah bank Jombang) kemudian menugaskan kepada Saksi untuk melakukan penagihan kredit tersebut pada tahun 2014 dan pinjaman tersebut sudah diangsur sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya sudah tidak diangsur lagi kemudian Saksi Muhammad Anwar sudah berupaya mencari tahu di kantor Desa Miji dan diketahui bahwa Saudara Edy Mulyana sudah lama keberadaannya tidak diketahui dan pernah Saksi mendapat tugas sejak tahun 2017 sampai saat permohonan ini dibuat, dari pihak keluarganya pun tidak ada yang menyelesaikan pinjaman dari Edy Mulyana tersebut, sampai sudah dilayangkan gugatan tersebut tidak pernah hadir sama sekali untuk menyelesaikan kredit tersebut,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.



demikian pula terhadap Saksi Muhammad Denny saat itu bersama saksi Muhammad Anwar melakukan pengecekan pada bulan Mei 2022 di Desa Miji dan Kades Miji dengan melakukan pengecekan ke keluarga dan warga setempat, dan kemudian diketahui bahwa keberadaan Edy Mulyana tidak diketahui selanjutnya saksi Muhammad Denny pernah melakukan somasi kepada Saudara Edy Mulyana pada tanggal dan bulannya lupa ditahun 2021 dan tahun 2022 ini (*lihat: bukti P-10 dan P-11*);

Menimbang, bahwa dengan fakta – fakta hukum tersebut orang bernama Edy Mulyana dan istrinya yang bernama Ika Novita Ratna Diana telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2015 dan sampai sekarang tahun 2022 tidak pernah kembali serta tidak diketahui tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa Edy Mulyana adalah debitur dari bank yang Pemohon pimpin dan Edy Mulyana tidak pernah menyelesaikan hutangnya kepada PT. BPR Bank Jombang Perseroda sehingga PT. BPR Bank Jombang Perseroda yang saat ini Pemohon pimpin telah mengajukan gugatan Nomor57/Pdt.G/2015/PN Jbg, pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jombang melalui Jurusita telah memanggil orang bernama Edy Mulyana agar menghadap di muka persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara Nomor57/Pdt.G/2015/PN Jbg. namun yang bersangkutan tidak hadir menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jombang dalam perkara dimaksud (*lihat: bukti P-9*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya orang bernama Edy Mulyana untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dan sebagai kenyataan orang tersebut telah meninggalkan tempat kediaman selama 5 tahun sejak kepergiannya (*vide: pasal 467 BW*), sedangkan dalam perkara *a quo* oleh Pemohon telah mencari Edy Mulyana agar dapat menyelesaikan pinjaman/hutangnya (*kewajibannya*) sampai Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang terhadap Edy Mulyana tersebut hingga perkaranya telah diputus oleh pengadilan tanpa hadirnya Edy Mulyana sebagai Tergugat dalam perkara Nomor57/Pdt.G/2015/PN Jbg, pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa Edy Mulyana dan istrinya yang bernama Ika Novita Ratna Diana telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya terhitung sejak perkara Nomor57/Pdt.G/2015/PN Jbg diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang pada tahun 2015 yaitu sudah lebih dari 5 (lima) tahun hingga saat diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah demi kepastian hukum atas hilangnya seorang laki – laki bernama Edy Mulyana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Ika Novita Ratna Diana, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksi dalam petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 467 KUH Perdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Edy Mulyana dan Ika Novita Ratna Diana, sebagai orang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2015;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sudirman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh M. Saifulloh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

M. SAIFULLOH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.,

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 + |

Jumlah: Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 84Pdt.P/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)